

**TELAAH KEBUTUHAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM PERSPEKTIF *STUFENBAU
DER RECHTSORDNUNG THEORY* HANS NAWIASKY DAN *THE
PURE THEORY OF LAW* HANS Kelsen**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Rizky Ilham Firmansyah

22.C1.0150

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Indonesia menganut sistem presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun UUD 1945 telah mengatur kewenangan Presiden secara konstitusional, hingga saat ini belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur Lembaga Kepresidenan, berbeda dengan lembaga negara lain seperti MPR, MK, dan Komisi Yudisial yang telah memiliki undang-undang tersendiri. Ketiadaan regulasi khusus ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kewenangan antarlembaga negara serta kebutuhan pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah ketiadaan Undang-Undang tersebut menimbulkan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) serta apakah pembentukannya diperlukan berdasarkan perspektif Stufenbau der Rechtsordnung Theory Hans Nawiasky dan The Pure Theory of Law Hans Kelsen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Undang-Undang khusus Lembaga Kepresidenan tidak menimbulkan SKLN, karena konflik kewenangan yang pernah terjadi disebabkan oleh perbedaan penafsiran, bukan kekosongan hukum. Pengaturan kewenangan Lembaga Kepresidenan telah tersebar secara komprehensif dalam UUD 1945, berbagai undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip hierarki norma. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tidak mendesak untuk dilakukan.

Kata Kunci: Lembaga Kepresidenan, Hierarki Norma, *Stufenbau der Rechtsordnung*, *Pure Theory of Law*, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Indonesia operates under a presidential system, with the President serving as both head of state and head of government. Although the 1945 Constitution has constitutionally defined the President's powers, to date there is no specific law governing the Office of the Presidency, unlike other state institutions such as the People's Consultative Assembly (MPR), the Constitutional Court (MK), and the Judicial Commission, which have their own respective laws. The absence of such specific regulations raises questions regarding the potential for conflicts of authority among state institutions and the need to enact a Law on the Presidency. This study aims to analyze whether the absence of such a law gives rise to conflicts of authority among state institutions (SKLN) and whether its enactment is necessary based on the perspectives of Hans Nawiasky Stufenbau der Rechtsordnung Theory and Hans Kelsen Pure Theory of Law. The method used is a normative legal approach employing legislative and conceptual frameworks. The research findings indicate that the absence of a specific Presidential Institution Law does not give rise to SKLN, as the jurisdictional conflicts that have occurred stemmed from differences in interpretation, not a legal vacuum. Regulations regarding the authority of the Presidential Institution are comprehensively distributed throughout the 1945 Constitution, various laws, and their implementing regulations in accordance with the principle of the hierarchy of norms. Thus, the enactment of a Presidential Institution Law is not urgent.

Keywords: Presidential Institution, Hierarchy of Norms, *Stufenbau der Rechtsordnung*, *Pure Theory of Law*, Disputes Over the Jurisdiction of State Institutions